

Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

Arpan¹, Ida Rochmawati², Faisal Madya³

Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak

arpan.ners@gmail.com¹, rochmawati_i@yahoo.co.id², faisal@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

The Nawacita agenda, a priority agenda for President Joko Widodo and his cabinet, consists of 9 flagship initiatives, and the power to implement them has been delegated to the National Family Planning Coordinating Board (BKKBN). According to the provisions of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, specifically in the Division of Concurrent Government Affairs between the Central Government, Provincial Regions, and Regency/City Regions. in letter N (Division of Government Affairs in the Field of Population Control and Family Planning), a Family Planning Village Program (KB Village) policy was drafted in an effort to realize the development priority agenda. Decree of the Sintang Regent Number: 476/500/KEP-DKBP3A/2021 Concerning the Formation of a Regional Working Group (District Working Group) on Population, Family Planning, and Prosperous Family Development in Sintang District, particularly in Teluk Kelansam Village, Sintang District, mandated the establishment of the KKBPK in order to implement the KB Village Program at the district level. The goal of this research was to use the Charles O. Jones Theory to identify, describe, and evaluate the steps taken by the residents of Teluk Kelansam Village, Sintang District, Sintang Regency, as they implemented the KB Village Program policy. First, the findings indicate that the organization in question has the necessary institutional framework, personnel, financial resources, and physical facilities to function effectively. Second, application/application, which involves having a defined work program, work processes, and schedule of activities; third, interpretation, which includes compliance with rules, technical instructions, and implementation instructions.

Keywords: *Implementation, Policy, Family Planning Village*

ABSTRAK

Agenda Nawacita, agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan kabinetnya, terdiri dari 9 inisiatif unggulan, dan kewenangan pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana) telah disusun kebijakan Program Kampung KB dalam upaya mewujudkan agenda prioritas pembangunan. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 476/500/KEP-DKBP3A/2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Daerah (Kelompok Kerja Kabupaten) Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sintang, khususnya di Desa Teluk Kelansam, Sintang Kabupaten, mengamanatkan pembentukan KKBPK dalam rangka pelaksanaan Program

Kampung KB di tingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan Teori Charles O. Jones untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan oleh warga Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan kebijakan Program Kampung KB. Pertama, temuan menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki kerangka kelembagaan, personel, sumber daya keuangan, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif. Kedua, aplikasi/penerapan, yaitu memiliki program kerja, proses kerja, dan jadwal kegiatan yang ditetapkan; ketiga, interpretasi, yang meliputi pemenuhan aturan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kampung KB

PENDAHULUAN

Salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia adalah Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa ekspansi populasi yang cepat menyebabkan kesulitan serius yang hanya dapat diselesaikan dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian populasi yang ketat. Pemerintah Indonesia memandang peningkatan populasi yang cepat memiliki konsekuensi serius bagi negara. Efek ini, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh perkotaan, memiliki konsekuensi yang luas, termasuk efek negatif terhadap lingkungan dan selanjutnya menciptakan krisis energi dan pangan karena kelangkaan pasokan pangan dan energi.

Tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara terkait dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang tidak memadai dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang pada gilirannya dapat menimbulkan pengangguran, kriminalitas, dan rusaknya moral. masyarakat. Pembangunan terhambat oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Salah satu penghambat kemajuan adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia yang di bawah standar. Banyak masalah yang terkait dengan populasi membutuhkan intervensi pemerintah yang luas.

Agenda Nawacita menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo dan kabinetnya, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah diberikan kemampuan untuk mewujudkannya. Kelima dalam daftar, "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Indonesia melalui Pengembangan Penduduk dan Keluarga Berencana," menyoroti perlunya fokus pada pertumbuhan penduduk dalam konteks ini. BKKBN berperan dalam tiga program prioritas untuk menjamin mutu dan daya saing dalam program pembangunan sumber daya manusia: 1) Perlindungan sosial dan pengelolaan kependudukan, dengan kegiatan (integrasi sistem administrasi kependudukan, dan integrasi dan keselarasan kebijakan di bidang pengendalian kependudukan); 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui kegiatan: kesejahteraan sosial; dan 3) peningkatan aksesibilitas dan

mutu pelayanan kesehatan melalui kegiatan: reformasi sistem kesehatan. Rencana Strategis BKKBN 2020–2024.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa program keluarga berencana dapat diakses oleh semua warga negara. Dengan harapan dapat memperkuat tujuan pembangunan yang telah ditetapkan Nawacita yaitu penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikuasai dan dilaksanakan oleh, oleh dan untuk masyarakat serta memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Serentak antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Kependudukan). dan Keluarga Berencana), kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dikembangkan untuk membantu mewujudkan agenda prioritas pembangunan tersebut.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mendirikan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) sebagai bagian dari program KB nasional KKBPK. Hal itu juga diungkapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/70/SJ/2016 tentang Penetapan dan Penetapan Desa KB, serta Surat Edaran Gubernur No.476/0185/Kessos-A. Kalimantan Barat tentang topik yang sama.

Program KKBPK yang dilandasi Kampung KB adalah upaya pemerintah untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk dan yang lebih penting lagi, untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang kurang mampu. upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat miskin, bahkan lebih penting lagi. Diyakini bahwa daerah tersebut pada akhirnya akan berkembang dengan sendirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, program Kampung KB harus direncanakan dengan cermat di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan mempertimbangkan keunikan pengetahuan dan pengalaman masing-masing Kampung KB.

Tujuan dibuatnya Kampung KB adalah untuk memberikan suara lebih banyak kepada penduduk setempat atas program Keluarga Berencana. Semua operasinya dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik masyarakat. Hasil akhir dari semua upaya ini adalah masyarakat yang lebih baik. Pemerintah hanya menawarkan dana dan dukungan awal; Terserah masyarakat untuk menjadikan Kampung KB benar-benar inisiatif berbasis masyarakat.

Mengetahui bagaimana program kampung KB dilaksanakan di Desa Teluk Kelansam Kabupaten Sintang merupakan tujuan utama dari penelitian ini berdasarkan kejadian yang diamati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Program Kampung KB di Desa Teluk Kelansam, Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik


Kebijakan publik, atau kebijakan secara umum, berasal dari kata Yunani (polis), yang aslinya berarti negara-kota tetapi dipinjam dari bahasa Latin menjadi kata (*politia*), yang berarti negara. Akhirnya kata "*policie*" masuk ke dalam bahasa Inggris, yang berarti "berkaitan dengan pengendalian masalah atau administrasi pemerintahan" (Dunn, 2001:22-25). Ungkapan "kebijakan" (atau "kebijakan") sering digunakan untuk merujuk pada tindakan satu atau lebih aktor (seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) dalam konteks tertentu. Definisi seperti ini dapat digunakan dalam percakapan metodelis dan ilmiah tentang analisis kebijakan publik, dan itu akan cukup untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan batasan atau pengertian kebijakan yang lebih masuk akal dan spesifik. Secara singkat, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah atas kepentingan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Charles O. Jones dalam Suwitri, S (2020:20-23).

Keluarga Berencana

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan keluarga berencana sebagai "Setiap perilaku yang membantu individu atau pasangan menikah dalam melakukan salah satu dari berikut ini: (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan; (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan; (3) menetapkan interval kelahiran; (4) mengatur waktu kelahiran dalam kaitannya dengan usia suami dan istri; dan (5) memutuskan jumlah keluarga mereka" (Hartanto, 2004).

Kementerian Kesehatan di Rhode Island menyatakan bahwa pemberian pelayanan KB merupakan salah satu cara untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan mengurangi kemungkinan ibu hamil mengalami komplikasi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun anak yang dikandungnya. Melalui pemajuan, perlindungan, dan bantuan dalam hak reproduksi, keluarga dapat dibentuk pada waktu yang tepat, pada usia yang tepat, dengan jumlah anak yang tepat, dalam urutan yang benar, dan dengan fokus pada kesejahteraan semua anggota (BKKBN, 2015).

Kerangka Teoritis



Gambar 1. Kerangka Teoritis

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan contoh studi kasus. Implementasi program kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang menjadi fokus kajian ini.

Studi ini merupakan contoh studi kasus. Implementasi program kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang menjadi fokus kajian ini.

Metode penelitian kualitatif telah digunakan. Penelitian kuantitatif berusaha menguji hipotesis dan membuat prediksi, sedangkan penelitian kualitatif hanya melaporkan keadaan atau kejadian studi tanpa mencari atau menjelaskan kaitan. Pengumpulan, kategorisasi, analisis, temuan, dan pelaporan data merupakan bagian dari proses penelitian deskriptif, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan

mengatasi tantangan. Teknik ini melibatkan menggambarkan atau menggambarkan data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan peristiwa dan situasi yang menjadi fokus perhatian untuk menggambarkannya seakurat mungkin. Tanpa mengubah konteks isu atau temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber informasi atau data sebagai berikut:

Informan Kunci

Peserta dalam acara dan tindakan implementasi dianggap sebagai informan kunci. Informan kunci juga harus dapat merujuk peneliti ke individu lain yang lebih tahu tentang topik daripada mereka, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan spesifik. Para peneliti menggunakan metode yang disebut "*purposive sampling*" untuk memilih orang yang diwawancarai. *Purposive sampling* adalah metode untuk memilih orang yang diwawancarai yang memperhitungkan variabel-variabel yang penting untuk penelitian yang sedang dilakukan. Karena mereka bekerja sama dengan penduduk setempat, informan penting dalam penelitian ini adalah para penyuluh KB di Kabupaten Sintang.

Informan Pokok

Orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diselidiki tetapi tetap memiliki pengetahuan untuk diberikan disebut "informan utama". Penelitian ini sangat mengandalkan wawancara dengan Kabid Pengendalian dan Penerangan Kependudukan dan Kabid Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Informan Pangkal

Informan *baseline* seorang peneliti adalah mereka yang berpengalaman dalam masalah yang sedang dipelajari. Informan dasar hanya samar-samar mengetahui peraturan yang sebenarnya. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah kontak utama penelitian ini. Data penelitian ini berasal dari satu orang: Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang 1. DKBP3A, Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Kependudukan Kabupaten Sintang, dan 2 (dua) orang staf pegawai. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga DKBP3A Kabupaten Sintang beserta 2 (dua) orang Pegawai. Satu orang mengelola desa Teluk Kelansam. Satu lagi penyuluhan KB di Kabupaten Sintang. Ada satu bidan di Desa Teluk Kelansam. Dalam program Kampung KB, hanya ada satu orang yang memimpin Pokja. Dan 3 (tiga) orang anggota masyarakat (Ketua BKB, BKR, dan BKL).

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya setelah data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder diklasifikasi, data tersebut diolah dengan kalimat tambahan sebagai interpretasi dari data yang telah diolah, dan terakhir disajikan hasil pengolahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan bahwa mekanisme Kampung Kb, khususnya tata kerja yang melibatkan tidak hanya DKBP3A tetapi juga berbagai lintas sektor, sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan program kampung KB di Desa Teluk Kelansam Kabupaten Sintang. Pertemuan kelompok kerja (Pokja) Desa KB dilakukan sebagai bagian dari peluncuran program. Bersama-sama, perpaduan koordinasi dan kerja sama program KKBPK dengan kelompok kerja Desa (Pokja) KB menjadi wahana pendukung pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kerja sama program dan lintas sektoral dan mempromosikan Kampung KB agar lebih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Tim DWG Desa KB akan menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan persyaratan Buku Panduan Desa KB. Tujuan utama Tim DWG Desa KB adalah untuk merundingkan, merencanakan, mengawasi, dan menilai kemajuan berbagai proyek dan inisiatif. Dimulai dari Bupati Sintang sebagai pembina, Wakil Bupati Sintang sebagai penanggung jawab, Sekda sebagai ketua, Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang sebagai wakil ketua I Pokja Desa KB, ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang sebagai wakil ketua II, dan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang sebagai wakil ketua III. Anggota lainnya adalah kepala puskesmas di Kabupaten Sintang, kepala BPJS dan PT. Cabang Bank Kalbar di sana, serta para camat dan BNN Kabupaten Sintang. Ada juga penyuluh KB, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, bidan perikanan Indonesia, dan anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sintang. Peneliti menemukan bahwa pelibatan tim lintas sektor di Pokja Kampung KB tidak ideal dalam pelaksanaannya berdasarkan *monitoring* dan observasi yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian ini. Peneliti menetapkan bahwa Kampung KB Teluk Kelansam sudah memiliki Sekretariat Pokja Kampung KB, Rumah Data Ku, KIT BKB, dan KIT Lansia berdasarkan observasi dan wawancara dengan warga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa program Kampung KB di Desa Teluk Kelansam, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berjalan lancar baik dari segi proses pengorganisasian maupun pelaksanaan indikator-indikator tersebut di atas. Hanya saja masih ada kendala internal dalam pelaksanaan program karena hal-hal sebagai berikut: struktur organisasi yang masuk dalam DWG hanya terkait dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati, dan tidak semua OPD yang

terdaftar dalam SK tersebut boleh hadir saat pembinaan. Pakar sumber daya manusia telah melihat penurunan aktivitas di antara kader akibat epidemi. Hal ini terutama terjadi di kalangan konselor keluarga berencana. Sedangkan orang yang sama adalah satu-satunya yang terlibat dalam pengaderan aktif. Sayangnya, aturan, pedoman teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan untuk membantu proses interpretasi belum disebarluaskan kepada warga Teluk Kelansam. Komunitas berfungsi semata-mata sebagai pengaturan untuk penyampaian program dan target audiens untuk hasil mereka. Meskipun mereka memiliki rencana aksi yang jelas, serangkaian proses, dan jadwal acara untuk indikator aplikasi, implementasi aktual mereka di lapangan kurang ideal. Karena sudah ada program dan jadwalnya, jelas bahwa program tersebut tidak beroperasi secara efisien, yang berarti pengaruhnya terhadap hasil pelaksanaan program akan berkurang.

Saran

Mengenai Indikator Organisasi, peneliti berharap Pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti rekomendasi peneliti dan menunjuk DWG untuk melaksanakan Program Desa KB di Kabupaten Sintang, sedangkan Pemerintah Desa Teluk Kelansam membentuk Kelompok Kerja Desa KB untuk menilai kinerja pihak yang ditunjuk secara berkala. Sumber daya manusia, khususnya penyuluh KB sebagai pelaksana utama di wilayahnya, membutuhkan peningkatan baik jumlah tenaga penyuluh yang tersedia maupun penyediaan bantuan teknis atau pelatihan untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tanggung jawab utamanya secara kompeten dan efektif. Menurut Indikator Interpretasi, dusun Kampung KB Teluk Kelansam di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berfungsi sebagai *hub* untuk mendorong pertumbuhan individu dan kolektif dalam pelayanan peningkatan kondisi kehidupan bagi semua orang. Agar dapat menjadi percontohan bagi kampung KB lain di Kabupaten Sintang dan menjadi berkah bagi masyarakat sekitar, maka kampung KB Teluk Kelansam perlu menyiapkan pengurus yang berkompeten dalam mengembangkan dan menggiatkan kegiatan kampung KB dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dan diharapkan aplikasi tersebut akan dipantau dan dievaluasi, terutama oleh tim DWG dan Kelompok Kerja Desa KB, dan kader akan memiliki tempat untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang tantangan yang mereka hadapi dalam pengaturan ini. Selain itu, pemerintah juga dapat menunjukkan rasa terima kasihnya kepada para kader di kampung KB, sehingga mereka merasa karyanya dihargai.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Saebani, B.S (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

- Aprillia, Y.T., Adawiyah, R.A. dan Agustina, S. (2020). Analisis Penggunaan Alat Kontrasepsi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat*, vol. IV, no.2.
- Ariani, D. (2018). Implementasi program Kampung Keluarga Berencana di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Sumatera Utara: Sumatera Utara University Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2016). Petunjuk Teknis Kampung Keluarga Berencana. Direktorat Bina Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2017). Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (Pedoman Pengelolaan Kampung KB di Lini Lapangan). . Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN hlm:1-20.
- BKKBN. (2017) Buku saku Kampung KB. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat.
- BKKBN. (2018). Panduan Kampung KB Percontohan.
- BKKBN. (2018). Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana.
- BKKBN. (2018). Pedoman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana.
- BKKBN. (2020). Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta: BKKBN.
- BPS Kabupaten Sintang.(2022). Kabupaten Sintang Dalam Angka.
- Chealie, S.I.C. (ed). (2018). Kampung KB Upaya Nyata Membangun Bangsa. Jakarta (ID): Yayasan Cipta Cara Pandu.
- Dunn, W.N. (2001). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handi, R., Sujianto dan Rusli, Z. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmu Administrasi Negera*, vol. XVI, no.1. hlm: 89-95.
- Hartanto, H. (2004). Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- <https://indonesia.unfpa.org>. (2020). Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berbasis Hak untuk Percepatan Akses terhadap Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Indonesia. di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 21.00 WIB

- Islamy, M.I. (2001). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Istianda, M. (2019). Studi Mandiri. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Jones, O.C. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, S., Purnaweni, H. dan Kismartini. (2020) Analisis Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Tohardi, A. (2019). Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus. Pontianak: UNTAN Press.
- Wahab, S.A. (ed) 2012. Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Pressindo
- www.BKKBN.go.id. 2016// Pembentukan Kampung KB...Diakses pada Tanggal 4 Mei 2022 Pukul 08.45 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Bupati Sintang No.476/330/KEP.DKBP3A/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Daerah (District Working Group) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Sintang.
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No.476/0185/Kessos-A Tahun 2016 Tentang Pencanaan dan Pembentukan KB di Kalimantan Barat.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/70/SJ/2016 Tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB

Jurnal

- Agus, R. (2018). Analisa Kontribusi program Kampung KB dalam upaya peningkatan program KKBPK di Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Stikes Pmkab Jombang*, IV(2). Diakses

melalui:<http://journal.stikespemkabjombang.ac.id...> pada tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 19.25

Ani, S dan Sulistio, E.B.. (2016). Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016. *Jurnal Administratio (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, VIII(1), 1-114. Bandar Lampung.

Asnania dan Shodiq, M (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung Berkualitas Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bestari*, 2(2), Maret 2022, P.1-9 Diakses melalui:<http://journalbestari.ntbprov.go.id...> pada tanggal 29 Juni 2023 Pukul 19.25

Handi, R., Sujianto dan Rusli, Z. (2020). Implementasi Program Kampung KB di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 89-95. Diakses melalui:<http://jiana.ejournal.unri.ac.id...> pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 19.30 WIB.

Hasriani, Yunus.R., dan Hamsinah. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Spirit Publik*, 16(2), 137-149. Diakses melalui:<http://respository.unhas.ac.id...> pada tanggal 26 Juni 2023 Pukul 19.30 WIB.

Putri R, S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kampung KB di Masa Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto). *Hasanuddin Journal Of Sociology*, 3(1), 59-75.

Sipayang, S.L (2022). Implementasi Program Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Selama Masa Pandemi di Desa Sidoarjo-1 Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* e-ISSN. 2442-6962, 11(3), Diakses melalui:<http://publikasi.unitri.ac.id...>Diakses pada tanggal 29 Juni 2023 Pukul 20.30 WIB.

Witono, S.P. dan Parwodiwiyono (2020). Kepesertaan Keluarga Berencana Pada Masa Awal Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia*, I(2), hlm: 77-88.

Wiwandari, dkk. (2015). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Jurnal Analisis Kependudukan*.

Yusita, I., Nopriaty. R., Kurniawati, R.D., Rofiasari, L dan Anriani, A. (2020). Pendampingan Wanita Pasangan Usia Subur Dalam Penggunaan Kontrasepsi

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 2 (2024) 2228-2239 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i2.4971

Sebagai Upaya Menekan Baby Booms Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Peduli Masyarakat*, II(4), hlm: 181-186.